

ANALISIS PROSEDUR PENANGANAN KLAIM ASURANSI KAPAL PADA PT. VALLIANZ OFFSHORE MARITIM JAKARTA

Andini Adrie¹⁾ Marthen Makahaube²⁾ Annisa Rahmah³⁾

Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Jalan Tentara Pelajar No. 173 Makassar, Kode Pos 90172
Telp. (0411) 3616975; Fax (0411) 3628732
Email: pipmks@pipmakassar.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa bagaimana penerapan penanganan prosedur klaim asuransi dalam hal terjadi kerusakan kapal selama operasi dan mencari tahu apa tanggung jawab penyewa klaim asuransi kapal di PT. Vallianz Offshore Maritim. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan September 2018 – Juli 2019 di kota Jakarta Selatan. Adapun sampel penelitian ini adalah penanganan klaim kapal PT. Vallianz Offshore Maritim Jakarta, selama meaksanakan praktek. Tipe penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer di bagi atas teknik pengamatan dan teknik wawancara, cara pengumpulan data dengan mengumpulkan pedoman hasil pengamatan berupa data-data terkait permasalahan yang diperoleh dari penelitian. Data sekunder menggunakan metode penelitian pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dengan mempertimbangkan prosedur asuransi terhadap bencana yang teradi selama kapal beroperasi. Oleh karena itu, kami membutuhkan pengetahuan tentang perlunya mengklaim asuransi dan juga apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak mereka dalam kasus yang diklaim kepada perusahaan asuransi.

Kata Kunci : Penanganan, Klaim, Asuransi kapal.

1. PENDAHULUAN

Di dalam dunia pelayaran tidak selamanya perjalanan alur pelayaran berjalan lancar sesuai rencana, apabila sewaktu-waktu mendapat musibah dalam perjalanan berlayar di laut maka perananan klaim dan asuransi dapat dimanfaatkan untuk menangani permasalahan tersebut.

Dalam suatu pelayaran sebuah kapal tidak dapat dijamin bahwakapal tersebut terbebas dari suatu resiko yang dapat terjadi secara tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik kapal, oleh karena itu salah satu cara yang digunakan dalam menangani resiko tersebut adalah mengasuransikan kapal tersebut yang memberikan

jaminan kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut dan resiko pelayaran.

Dalam asuransi kapal berhubungan langsung dengan fisik sebuah kapal yang merupakan bagian paling vital, tetapi ada beberapa pertanggung jawaban tambahan yang dapat ditutup pertanggung jawaban diantaranya adalah kerugian yang mengkomodir kehilangan penghasilan atau kehilangan kemampuan untuk memperoleh penghasilan dikarenakan tidak dapat beroperasinya kapal.

Perjanjian asuransi bertujuan untuk menjamin kepentingannya terhadap kerugian yang timbul atas ketidakpastian keadaan yang sewaktu-waktu dapat menimpa kapalnya, oleh karena itu perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan resiko atau pihak yang menerima resiko harus dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertanggung yang telah mengikatkan diri melalui perjanjian dengan pihak asuransi.

Prosedur klaim dalam asuransi kegiatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari polis. Banyak orang merasakan sulitnya untuk mengajukan penyelesaian klaim apabila terjadi kerugian apalagi menyangkut asuransi rangka dan mesin kapal. Sebenarnya penyelesaian klaim tidaklah sulit apabila kita benar-benar memahami prosedur klaim yang telah ditetapkan persyaratannya untuk dipenuhi dan dijalankan. mengapa perlu dilengkapi prosedur klaim yang diminta? Salah satunya adalah sebagai persyaratan bahwa klaim yang diajukan adalah benar/*valid* dan dapat dipertanggung jawabkan baik bagi pemiliknya maupun bagi pihak asuransi yang membayar kerugiannya.

Pengertian klaim asuransi adalah permintaan secara resmi yang ditujukan kepada pemberi perlindungan atau perusahaan asuransi terkait ganti rugi atau perlindungan finansial dari pihak tertanggung sesuai

dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati antara tertanggung atau pembeli/pengguna asuransi dengan perusahaan penyedia jasa asuransi.

Resiko kerusakan, penurunan mutu, maupun kekurangan barang pada dasarnya dijamin oleh pihak pengangkut dalam batas-batas tertentu. Akan tetapi, akan lebih *safety* apabila para pelaku perdagangan memindahkan resiko tersebut kepada pihak asuransi pengangkutan. Sehingga tidak menutup kemungkinan pengangkutan barang melalui laut bisa mengalami kecelakaan. Bila kapal yang ditanggung mengalami kecelakaan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang menurut asuransi ini dapat diajukan kepada penanggung sebelum dilakukan *survey* kerusakan atas kapal yang ditanggung menjadi kewajiban tertanggung dan para petugasnya maupun agennya untuk berbuat sepantasnya dengan tujuan mengatasi atau memperkecil kerugian yang menurut syarat-syarat asuransi ini, ditanggung oleh polis.

Klaim atas sejumlah kerugian yang diderita oleh kapal, yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang ditanggung oleh polis untuk satu kali pelayaran. Perjanjian asuransi berlangsung antara dua pihak yang berkepentingan yaitu antara penanggung dengan yang tertanggung. Dalam pasal 246 KUHD dijelaskan sebagai berikut : “Penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian tertanggung yang diakibatkan oleh kehilangan, kerusakan, kerugian, dan tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang diderita oleh tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak diketahui atau tidak diduga terlebih duu sebagai imbalan dari tanggungan yang diberikan oleh penanggung, yang tertanggung membayar premi kepada penanggung pada waktu penutupan.” Seterusnya di dalam pasal 250 KUHD dijelaskan bahwa asuransi hanya dapat ditutup jika tertanggung mempunyai kepentingan atas hak milik yang ditanggung. Ini berarti, asuransi hanya dapat ditutup atas kepentingan yang boleh dipertanggungkan.

Peningkatan aktifitas di laut meningkatkan resiko yang dapat terjadi pada kapal. Resiko adalah suatu kejadian yang tidak terduga sebelumnya yang terjadi secara tiba-tiba yang menimbulkan kerugian yang dapat dihindari dari asuransi. Penelitian ini dilakukan mengingat besarnya kemungkinan terjadi musibah atau bencana yang dapat menimpa sebuah kapal pada saat kapal melakukan pelayaran dan jumlah kerugian yang dapat ditimbulkan juga sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan mengenai penyelesaian klaim asuransi dan juga kewajiban yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh haknya tersebut termasuk dalam hal mengajukan klaim pada pihak penanggung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Prosedur klaim dalam asuransi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari polis. Banyak orang merasakan sulitnya untuk mengajukan penyelesaian klaim apabila terjadi kerugian apalagi menyangkut asuransi rangka dan mesin kapal. Persyaratan bahwa klaim yang diajukan adalah benar/*valid* dan dapat dipertanggung jawabkan baik bagi pemiliknya maupun bagi pihak asuransi yang membayar kerugiannya. Bila kapal yang ditanggung mengalami kecelakaan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang menurut asuransi ini dapat diajukan kepada penanggung sebelum dilakukan *survey* kerusakan atas kapal yang ditanggung menjadi kewajiban tertanggung dan para petugasnya maupun agennya untuk berbuat sepantasnya dengan tujuan mengatasi atau memperkecil kerugian yang menurut syarat-syarat asuransi ini, ditanggung oleh polis.

Dalam suatu pelayaran sebuah kapal tidak dapat dijamin bahwa kapal tersebut terbebas dari suatu resiko yang dapat terjadi secara tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik kapal, oleh karena itu salah satu cara yang digunakan dalam menangani resiko tersebut adalah mengasuransikan kapal tersebut yang memberikan jaminan

kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut dan resiko pelayaran.

Dalam asuransi kapal berhubungan langsung dengan fisik sebuah kapal yang merupakan bagian paling vital , tetapi ada beberapa pertanggung jawaban tambahan yang dapat ditutup pertanggung jawaban diantaranya adalah kerugian yang mengkomodir kehilangan penghasilan atau kehilangan kemampuan untuk memperoleh penghasilan dikarenakan tidak dapat beroperasinya kapal. Perjanjian asuransi bertujuan untuk menjamin kepentingannya terhadap kerugian yang timbul atas ketidakpastian keadaan yang sewaktu-waktu dapat menimpa kapalnya, oleh karena itu perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan resiko atau pihak yang menerima resiko harus dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertanggung yang telah mengikatkan diri melalui perjanjian dengan pihak asuransi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis pada saat melakukan penelitian adalah jenis deskriptif kualitatif. Dalam sitematika penulis menganalisa data yang berupa kata-kata, kalimat yang didapat dari wawancara, cacatan lapangan, dan dokumen yang dapat mendukung penelitian serta tulisan yang berisikan tentang paparan uraian yang didapatkan dari studi kepustakaan dan hasil pengamatan. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Penanganan Klaim Kapal pada PT. Vallianz Offshore Maritim.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Lapangan dengan pengumpulan data atau informasi melalui observasi dan interview. Dan metode yang kedua dengan tinjauan kepustakaan. Penyusunan skripsi ini akan menggunakan metode deskriptif yaitu tulisan yang berupa paparan mengenai suatu permasalahan analisis klaim kapal yang pada saat itu beroperasi dan terjadi kerusakan lambung kapal pada saat itu.

Dalam sitematika penulis menganalisa data yang berupa kata-kata, kalimat yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen yang dapat mendukung penelitian serta tulisan yang berisikan tentang paparan uraian yang didapatkan dari studi kepustakaan dan hasil pengamatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bisnis yang ada di PT. Vallianz Offshore Maritim adalah perusahaan jasa pendukung kelautan untuk industri minyak dan gas lepas pantai. Dalam hal ini PT. Vallianz Offshore Maritim dituntut untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya untuk mendukung kegiatan pengeboran laut di seluruh wilayah Indonesia. Selain daripada itu, PT. Vallianz Offshore Maritim mempunyai tenaga kerja (Crew kapal) sendiri guna mendukung kegiatan operasional di kapal.

Bila kapal yang ditanggung mengalami kecelakaan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang menurut asuransi ini dapat diajukan kepada penanggung sebelum dilakukan *survey* kerusakan atas kapal yang ditanggung menjadi kewajiban tertanggung dan para petugasnya maupun agennya untuk berbuat sepantasnya dengan tujuan mengatasi atau memperkecil kerugian yang menurut syarat-syarat asuransi ini, ditanggung oleh polis. Adapun prosedur klaim :

- a. Dimulai dari adanya kejadian yang menyebabkan terjadinya kerusakan yang harus di klaim tertanggung melaporkan kerusakan yang terjadi pada objek kepada penanggung.
- b. Kemudian pihak penanggung akan melakukan pengecekan apakah klaim merupakan sebuah klaim yang *valid*/tidak *valid* atau tidak dapat dilanjutkan prosesnya dengan kata lain klaim tersebut harus ditolak. Apabila klaim tersebut diterima maka penanggung akan segera *meregister* klaim tersebut.

- c. Setelah dilakukan register klaim oleh penanggung kemudian diambil keputusan tahap pertama apakah klaim tersebut bisa *discover*.
- d. Penanggung melaporkan kejadian klaim tersebut sebagai pemberitahuan awal tentang adanya klaim yang harus ditindaklanjuti.
- e. Setelah adanya indikasi adanya indikasi klaim tersebut dijamin maka penanggung akan menunjuk *surveyor* untuk melakukan *fact finding* dalam kasus klaim kapal.
- f. Dalam kasus klaim kapal dapat dilihat bahwa di dalam polis yang dimiliki oleh kapal tersebut bahwa jenis pertanggungan yang diperjanjikan.
- g. Keputusan tahap kedua, setelah menerima semua laporan baik dari *surveyor* maka penanggung akan mengambil keputusan tahap kedua atau keputusan *final* mengenai pembayaran klaim.

Penanganan Klaim Dalam Hal Munculnya Klaim Dari Tertanggung Dalam Asuransi :

- a. Pelaporan Klaim
 - 1) Hal-hal yang perlu dilaporkan
 - 2) Peranan *surveyor*
- b. Investigasi & Dokumentasi

Melakukan penelitian langsung ke lokasi kejadian (*survey*), hal-hal yang harus dilakukan oleh tertanggung di dalam pelaksanaan *survey* yaitu :

 - 1) Memberikan informasi yang diminta oleh tim *survey* secara lengkap dan jelas
 - 2) Memberikan data atau dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan penyidikan
 - 3) Memberikan akses untuk pemeriksaan fisik secara langsung terhadap objek yang mengalami kerusakan (objek yang diklaim)

- c. Verifikasi & Rekomendasi
 - 1) Klarifikasi dokumen
 - 2) Rekomendasi nilai ganti rugi
- d. Setelah diputuskan bahwa klaim tersebut diterima maka akan dilanjutkan kepada pemberitahuan nilai ganti rugi yang akan dibayarkan kepada tertanggung oleh tertanggung dan juga pemberian *final report* kepada tertanggung.
- e. Pembayaran klaim, seperti diatur dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan No. 442/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang isinya harus membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

5. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Asuransi bertujuan untuk menjamin kepentingan terhadap kerugian yang timbul atas ketidakpastian keadaan yang sewaktu-waktu dapat menimpa kapal, oleh karena itu perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan resiko atau pihak yang menerima resiko harus dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertanggung yang telah mengikatkan diri melalui perjanjian dengan pihak asuransi prosedur klaim dalam asuransi kegiatan.

B. Saran

Dari kasus dan kesimpulan di atas, dibutuhkan pengetahuan mengenai penyelesaian klaim asuransi dan juga kewajiban yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh haknya tersebut termasuk dalam hal mengajukan klaim pada pihak penanggung. Dalam suatu pelayaran sebuah kapal tidak dapat dijamin bahwakapal tersebut terbebas dari suatu resiko yang dapat terjadi secara tidak terduga yang dapat

menimbulkan kerugian bagi pemilik kapal, oleh karena itu salah satu cara yang digunakan dalam menangani resiko tersebut adalah mengasuransikan kapal tersebut yang memberikan jaminan kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut dan resiko pelayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Darminto, Dwi Prastowo dan Julianty Rifka. (2002). *Pengertian Analisis*. Jakarta : Buana Ilmu
- [2]. Kamus besar bahasa Indonesia (online). *Pengertian analisis* <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/analisis>. Diakses tanggal 20 Mei 2019
- [3]. Mulyadi. (2008). *Pengertian Prosedur*. Manajemen Pengoperasian.
- [4]. Mulyadi Nitisusastro, 2013. *Asuransi dan Usaha Perasuransian Di Indonesia*. Bandung, Alfabeta, 132. <https://scholar.google.co.id>. Diakses tanggal 25 Oktober 2019.
- [5]. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Pengangkutan Laut
- [6]. Undang-undang Republik Indonesia Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan No. 442/KMK.06/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- [7]. Undang-undang Hukum Dagang Bab IX Pasal 246 Tentang Asuransi.
- [8]. Undang-undang Hukum Dagang Pasal 309 Tentang Kapal.
- [9]. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- [10]. Wawancara dengan Henny Stanley. *Prosedur Pengajuan Klaim & Pihak-pihak Dalam Asuransi*. Dept. Marketing PT. Vallianz Offshore Maritim, Jakarta, 14 September 2018.

